



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. 5897517 Fax. 5897518 Soreang

Nomor : 421/136 - Disdik / 2005
Lapiran : -
Perihal : Izin Rencana Pendirian Sekolah

18 Januari 2005

Kepada Yth. :
Ketua YPUI-BP
Jalan Cisaradan No. 56 Desa Langensari
Kecamatan Solokanjeruk
di -
Tempat

Memperhatikan surat Saudara, Nomor : 045/YPUI-BP/X/2004, tanggal 24 Oktober 2004, tentang Permohonan Izin Pendirian SMA Bhakti Putra Solokanjeruk, pada prinsipnya kami tidak berkeberatan / mengizinkan kepada Saudara untuk melaksanakan persiapan pendirian SMA Bhakti Putra Solokanjeruk Kabupaten Bandung.

Izin Rencana Pendirian Sekolah diberikan berdasarkan :

1. Rekomendasi Kepala Desa Cibodas, Nomor : 407/83/Kesra, tanggal 05 Januari 2003;
2. Rekomendasi Camat Solokanjeruk, Nomor : 421.3/372/Pmasy, tanggal 21 Oktober 2004;
3. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Solokanjeruk, Nomor : 420/59/Cadisdik/2004, tanggal 25 Februari 2004.

Selanjutnya izin rencana pendirian sekolah berlaku maksimal 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya surat ini, setelah itu sekolah dapat mengajukan izin pendirian sekolah apabila telah memenuhi seluruh persyaratan sesuai SK Mendiknas, Nomor : 060/U/2002, tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Demikian surat Izin ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Drs. H. Achmad Saepudin, M.M.Pd.
Pembina
NIP 130804741

- Tembusan :
1. Yth. Bupati Bandung (laporan)
 2. Yth. KCD Solokanjeruk